

**PERTANGGUNGJAWABAN RUMAH SAKIT
TERHADAP TINDAKAN DOKTER YANG
MELAKUKAN MALPRAKTEK¹
Oleh : Michael Eman Tendean²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan dibidang hukum terhadap profesi seorang dokter dan bagaimana pertanggung-jawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktek. Dengan menggunakan metode peneltian yuridis normative, disimpulkan: 1. Tidak setiap kesalahan/kelalaian seorang dokter dalam melaksanakan profesinya dapat dituntut. Hanya yang padanya dapat dibuktikan telah melakukan kelalaian yang berat/kasar (*culpa lata*) dan jelas kesalahannya yang dapat diajukan ke pengadilan. Apabila tindakan dokter dalam menjalankan profesinya menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, misalnya cacat atau meninggal ataupun akibat lain yang tidak diinginkan, maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana sesuai dengan Pasal 359 dan 360 KUHP dan 361 sebagai ketentuan pemberatan pidana terhadap pelanggaran Pasal 359 dan 360 KUHP. 2. Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum adminitrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 201 yang menyebutkan bahwa, "selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan," juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)).

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Eske N. Worang, SH, MH; Vecky Taroreh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101337

Kata kunci: Pertanggungjawaban, Rumah Sakit, Tindakan Dokter, Malpraktek

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit adalah suatu badan usaha yang menyediakan pemondokan dan yang memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri atas tindakan observasi, diagnostik, teraupetik dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, terluka dan untuk mereka yang melahirkan (WHO). Rumah sakit juga merupakan sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.³

Dasar hukum pengaturan Rumah Sakit diatur dalam UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa 'rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat."⁴ Adapun yang menjadi asas dan tujuan dari suatu rumah sakit diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa: "rumah sakit diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalisme, manfaat keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial".⁵

Di banyak tempat di Indonesia, mutu pelayanan kesehatan rumah-sakit masih rendah. Keadaan demikian tidaklah dapat dibiarkan berlarut-larut, tetapi haruslah dicarikan jalan keluar untuk meningkatkannya, kalau perlu dengan mengadakan standarisasi. Pelayanan kesehatan rumah sakit di Indonesia dewasa ini, terutama di kota-kota besar menunjukkan perbedaan sosial yang cukup tajam. Bagi mereka yang mampu tersedia rumah-rumah sakit atau ruang-ruang khusus yang memberikan pelayanan khusus dengan

³ Muhamad Sadi Is, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 106.

⁴ UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 3 Oktober 2019

⁵ *Ibid.*

tarif yang tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Mutu pelayanan yang eksklusif dan terbaik menjadi hak bagi mereka. Sebaliknya bagi mereka yang kurang mampu mendapat pelayanan yang kurang memadai bahkan sering tidak manusiawi, kurang layak sehingga menimbulkan penderitaan yang lebih besar, disinilah bisa muncul peluang terjadinya kasus malpraktek medik.⁶

Di Indonesia, sudah banyak kasus yang terjadi dalam bidang kedokteran, baik itu dibawa ke pengadilan maupun tidak. Diantara sekian banyak kasus yang ada, kasus-kasus yang tidak dibawa ke pengadilan tidaklah dapat diketahui banyaknya disebabkan kasus-kasus dibidang kedokteran ini sulit diketahui, disamping itu pihak pasien sebagai korban dalam hal ini belum menyadari bahwa kasus yang dideritanya adalah merupakan suatu kasus yang diakibatkan kesalahan diagnosa dan terapi pengobatan dari seorang dokter yang sebenarnya dapat dituntut ke pengadilan. Satu kasus dugaan malpraktek sempat mengemuka yaitu kasus yang menimpa Augustianne Sinta Dame Marbun, istri advokad kondang Hotman Paris Hutapea. Dugaannya, dokter salah mendiagnosis dengan memberikan antibiotik berdosisi tinggi terkait dengan operasi pengangkatan rahimnya, sehingga mengakibatkan kerusakan fungsi ginjalnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dibidang hukum terhadap profesi seorang dokter?
2. Bagaimana pertanggung-jawaban rumah sakit terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktek?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu terutama mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum dalam hukum positif. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Di Bidang Hukum Tentang Profesi Seorang Dokter

Berbicara mengenai aspek hukum pidana berkaitan dengan profesi seorang dokter, maka yang perlu diketengahkan adalah mengenai tanggung-jawab hukum seorang dokter dalam menjalankan profesinya.

Sebelum kita membahas masalah tersebut diatas, perlu diketahui kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung-jawab, yaitu apabila memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat/kehendak dalam melakukan perbuatannya tersebut.⁸

Pada dasarnya kemampuan bertanggung-jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa kepada 3 (tiga) kemampuan yaitu :

1. Mampu mengerti nilai dan akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Memorie van Toelichting (MvT) memberikan rumusan negatif (berlawanan) terhadap pengertian kemampuan bertanggung-jawab, yaitu tidak ada kemampuan bertanggung-jawab pada pelaku apabila :

1. Ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat, mengenai apa yang dilarang dan yang diperintahkan oleh undang-undang;

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁸ Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm-45.

⁶ *Ibid.*

2. Dalam hal ia berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya itu.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggung-jawab, KUHP hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku sehingga perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacata dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Dalam keadaan demikian, pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak, dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sehingga tidak dapat dipidana.⁹

Dalam hal ini, seorang dokter yang sedang praktek (menangani pasien), tidaklah mungkin seorang yang cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu jiwanya karena penyakit. Seorang mahasiswa kedokteran setelah lulus akan dilantik dan sekaligus akan diambil sumpahnya yaitu sumpah jabatan atas pekerjaan dokter. Selanjutnya, apabila ia menghendaki ia akan mendapat Surat Ijin Dokter dan Surat Ijin Praktek (Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004) agar bisa mendapat hak dan kewenangan memeriksa badan orang yang menjadi pasiennya, melakukan diagnosa menurut pengetahuannya sebagai seorang dokter dan kemudian bila ia mendapat petunjuk adanya kelainan pada tubuh pasiennya, atas persetujuan pasien atau keluarganya, maka dokter berhak untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit pasien tersebut.

Hubungan dokter dan pasien ditandai dengan prinsip-prinsip etis utama, yaitu :

1. Berbuat baik, yaitu tidak melakukan sesuatu yang *merugikan (non nocere)*, berbuat baik meskipun mengakibatkan kesulitan bagi dokter dan dokter harus berkorban,
2. Keadilan, yaitu perlakuan yang sama untuk setiap orang dalam situasi dan kondisi yang sama, dengan

menekankan persamaan dan kebutuhan menurut kategori penyakit yang diderita, bukan jasa, kekayaan, status sosial atau kemampuan membayar;

3. Otonomi, hak atas perlindungan 'privacy'.

B. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terhadap Tindakan Dokter Yang Melakukan Malpraktek

Malpraktik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter atau dokter gigi) yang terdiri dari malpraktik dalam bidang medik dan malpraktik medik, akan menentukan siapa yang akan bertanggungjawab atas tindakan malpraktik tersebut. Letak perbedaan antara malprakteik di bidang medik dan malpraktik medik terdapat unsur kejahatan atau perbuatan yang tidak senonoh (*misconduct*) pada malpraktik di bidang medik. Sedangkan dalam malpraktik medik, lebih ke arah adanya kegagalan (*failure*) dalam memberikan pelayanan medik terhadap pasien.¹⁰

UU Rumah Sakit dibuat untuk lebih memberikan kepastian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maupun memberikan perlindungan bagi masyarakat dan perlindungan bagi sumber daya di rumah sakit. Dalam UU Rumah Sakit telah disebutkan bahwa Rumah Sakit akan bertanggung jawab secara hukum, jika terjadi kelalaian tenaga kesehatan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pasien, hal ini disebutkan dalam Pasal 46 yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 46 ini merupakan dasar hukum bahwa rumah sakit harus bertanggungjawab terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik. Ketentuan tentang tanggung jawab rumah sakit dimaksudkan agar ada jaminan ganti rugi yang harus didapatkan oleh penderita akibat perbuatan dari dokter yang melakukan malpraktik, juga sebagai kontrol agar rumah sakit melakukan penghati-hatian. Pada hakekatnya, rumah sakit sebagai salah satu sarana dan fasilitas kesehatan memberikan

⁹ *Ibid*, hlm-50.

¹⁰ *Ibid*.

elayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat derajat kesehatan masyarakat.

Rumah Sakit dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan keselamatan pasiennya. Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien (Pasal 43, Ayat (1)). Keselamatan pasien (*patient safety*) adalah proses dalam suatu Rumah Sakit yang memberikan pelayanan pasien yang lebih aman, termasuk di dalamnya asesmen risiko, identifikasi, dan manajemen risiko terhadap pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan untuk belajar dan menindaklanjuti insiden, dan menerapkan solusi untuk mengurangi serta meminimalisir timbulnya risiko. (Penjelasan Pasal 43, Ayat (2)).¹¹

Tanggung jawab rumah sakit dalam pelaksanaan kesehatan terhadap pasien, dapat juga dilihat dari beberapa aspek yaitu: aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.¹²

Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat beberapa pasal yang dipakai sebagai acuan untuk menjerat tenaga kesehatan apabila seorang tenaga kesehatan melalaikan kewajibannya atau melakukan kejahatan malpraktik. Selain itu juga adanya upaya untuk mempertanggungjawabkan dan mengakkan hukum tindak pidana malpraktik yang dilakukan rumah sakit melalui upaya penal (hukum pidana).

Mengenai bentuk atau model pertanggungjawaban pidana rumah sakit, haruslah dibandingkan dengan bentuk dan model pertanggungjawaban yang berlaku dalam Hukum Pidana. Mardjono Reksodiputro menegaskan 3 (tiga) model pertanggungjawaban yang selama ini diberlakukan, yaitu:¹³

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan

3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Jika ketiga model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dibandingkan dengan Pasal 46 UU NO. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit tentang tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, maka dapat disimpulkan model ke 3 (tiga) yang diberlakukan. Secara tidak langsung, ketentuan hukum tersebut memandang bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter atau dokter gigi) dalam hubungan kerja merupakan tindakan oleh dan atas nama rumah sakit.

Sanksi pidana terhadap rumah sakit sebagai korporasi yang sudah melakukan pelanggaran, diatur dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 201 yang menyebutkan bahwa, "selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan."¹⁴

Selain pidana denda, rumah sakit sebagai korporasi, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak setiap kesalahan/kelalaian seorang dokter dalam melaksanakan profesinya dapat dituntut. Hanya yang padanya dapat dibuktikan telah melakukan kelalaian yang berat/kasar (*culpa lata*) dan jelas kesalahannya yang dapat diajukan ke pengadilan. Apabila tindakan dokter dalam menjalankan profesinya menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki, misalnya cacat atau meninggal ataupun akibat lain yang tidak diinginkan, maka dokter tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 359 dan 360 KUHP dan 361 sebagai ketentuan pemberatan pidana

¹¹ UU No. 44 Tahun 2009, *Op-Cit*

¹² Syachrul Machmud, *Op-Cit*, hlm. 182.

¹³ *Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan*, diakses dari <https://www.academia.edu> pada tanggal 8 Oktober 2019

¹⁴ UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

terhadap pelanggaran Pasal 359 dan 360 KUHP.

2. Rumah Sakit dalam pelayanan medis menurut UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dibuat oleh tenaga medisnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 46. Di samping itu juga tanggung jawab rumah sakit dapat dilihat dari aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana. dalam UU Kesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 201 yang menyebutkan bahwa, "selain pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga (3) kali dari pidana denda yang ditetapkan terhadap perseorangan," juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 201 ayat (2)).

B. Saran

1. Sampai saat ini, pelanggaran etika yang dilakukan oleh dokter hanya dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, baik lisan maupun tertulis, pencabutan ijin praktek, sementara maupun selamanya, sampai juga pada pemecatan dokter tersebut. Namun, apabila seorang dokter melakukan pelanggaran hukum, dalam hal adanya unsur kelalaian yang berat/kasar (*culpa lata*) pada kasus malpraktek, sebenarnya sepatutnya ia harus diberikan sanksi pidana penjara.
2. Rumah sakit sebagai tempat dokter melakukan tugasnya sebagai pelayan kesehatan harus sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tindakan dokter yang melakukan malpraktik.

DAFTAR PUSTAKA

Ameln Alfred Albert, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991

- Amien Fred, *Hukum Kedokteran dan Beberapa Hak Pasien*, Cermin Dunia Kedokteran No. 22, Jakarta, 1981
- Black Henry C, *Black's Law Dictionary, Fifth Edition*, The Publiesher's Editorial Staff, 1979
- Definisi, Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit Menurut WHO*, diakses dari batcocc.wordpress.com ada tanggal 29 September 2019.
- detikhealth, *Malpraktik, Tanggung Jawab Dokter atau Rumah Sakit?* diakses dari <https://m.detik.com> pada tanggal 3 Oktober 2019
- Echols John. M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, cet. Ke-19, 1990
- Guwandi J, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUN, Jakarta, 2004
- Gonzales Thomas A, et all, *Legal Medicine, Pthology and Toxicology*, Appleton-Century-Crofts, Inc, New York, second edition, 1954
- Hanafiah M Yunus dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999
- Hak Dan Kewajiban Rumah Sakit Menurut UU No. 44 Tahun 2009*, diakses dari rsudmoeis.com pada tanggal 20 September 2019.
- Is Muhamad Sadi, *Etika Hukum Kesehatan; Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada tanggal 28 September 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1990
- KUHAP dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Komalawati D. Veronica, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989
- Koeswadji Hermien Hediati, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
-, *Hukum Kedokteran di Dunia Internasional*; Makalah pada Simposium Hukum Kedokteran, BPHN- DEPKES-IDI, Jakarata, 1983

-, *Hukum Kesehatan (Studi tentang Hubungan Hukum dalam mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998
- Lestari Ngesti, *Masalah Malpraktek Etik Dalam Praktek Dokter (Jejaring Bioeta Dan Humaniora)* Kumpulan Makalah Seminar Tentang Etika Dan Hukum Kedokteran, diselenggarakan oleh RSUD Dr. Saiful Anawar, Malang, 2001
- Muninjaya A.A Gde, *Manajemen Kesehatan*, Ed.2, Cet. 1, EGC, Jakarta, 2004
- Machmud Syachrul, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Daewati, Bandung, 2012
- Mengenal Arti kata "Tanggung Jawab"*, diakses dari www.kompasiana.com pada tanggal 28 Setember 2019.
- Nasution Bahder Johan, *Hukum Kesehatan; Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 2.
- Opini:Tanggung Jawab RS Bila Tenaga Kesehatan Melakukan Malpraktek*, diakses dari <https://www.sulseslsatu.com> pada tanggal 7 Oktober 2019.
- Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Tindakan Tenaga Kesehatan*, diakses dari <https://www.academia.edu> pada tanggal 8 Oktober 2019
- Permadi, *Pola Pelayanan Kesehatan Di Indonesia*, Media Aesculapulus No. 3, Sepetember 1980
- Purnawati Anila, *Sistem Pelayanan Medis di Indonesia*, 2015, diakses dari amaulani.blogspot.co.id pada tanggal 29 September 2019.
- Pengertian Pelayanan Kesehatan Pasien, Tujuan, Bentuk, Jenis Serta Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan* diakses dari www.landasanteori.com pada tanggal 3 Oktober 2019.
- Rosep Ezrin, *Tanggung-jawab Pidana dari Dokter*, Harian Merdeka-Jakarta, edisi Senin, 25 Januari 1982
- Rumah Sakit*, diakses dari <https://www.pantirapi.or.id> pada tanggal 29 September 2019.
- Rumah Sakit*, diakses dari id.m.wikipedia.org pada tanggal 29 September 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.
- Soewono Hendrojono. H, *Batas Pertanggungjawaban Malpraktik dokter Dalam Transaksi Teraupetik*, Srikandi, Jakarta, 2007
- Sutopo, *Standar Kualitas Pelayanan Medis*, Mandar Maju, Jakarta, 2000
- Sugandhi R, *KUHP Dan Penjelasmannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Suparni Niniek, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Triwibowo Cecep, *Etika Dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014, *UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit*, diakses dari www.depkes.go.id pada tanggal 3 Oktober 2019
- Wiradharma, Danny, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996
-, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996
- Zakky, *Pengertian Tanggung Jawab Menurut Para Ahli dan KBBI*, diakses dari www.zonareferensi.com pada tanggal 28 September 2019.